



PENETAPAN

Nomor 302/Pdt.P/2019/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat pertama telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh :

KRISTINA RORIA L. TOBING, SE.AK, tempat/tanggal lahir Medan, 30 Januari 1973, jenis kelamin Perempuan, kewarganegaraan Indonesia, agama Kristen, pekerjaan wiraswasta, beralamat di Jl. Iskandar Muda No. 9, Kel.Merdeka,Kec. Medan Baru, Kota Medan, untuk selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat – surat dalam permohonan ini ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memperhatikan surat bukti dan keterangan saksi dipersidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 21 Mei 2019, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan tanggal 22 Mei 2019 dibawah Reg.No.302/Pdt.P/2019/PN.Mdn, telah mengemukakan sebagai berikut :

1. Bahwa PEMOHON telah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama G.M. Marulam Panggabean, SE di Gereja GKPI Sriwijaya Medan pada tanggal 26 September 1998 sesuai dengan kutipan akta perkawinan No. 263/1998 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kodati II Medan tertanggal 26 September 1998;
2. Bahwa dari perkawinan tersebut telah dilahirkan 3 (Tiga) orang anak yang masing-masing bernama :
 - a. YOSEPHINE ALEXANDRA Br. PANGGABEAN, jenis kelamin perempuan, Umur 10 tahun, lahir di Medan pada tanggal 12 Desember 2007, sesuai dengan kutipan akta kelahiran No. 10.789/Ist-Disduk/2008 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan Kota Medan tertanggal 24 Oktober 2008;

Hal 1 dari 17
Penetapan Nomor 302/Pdt.P/2019/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. ERICK GILBERT MANGARAJA NATIGOR PANGGABEAN, jenis kelamin laki-laki, umur 9 tahun, lahir di Medan pada tanggal 6 Juni 2009, sesuai dengan kutipan akta kelahiran No. 14.664/T/Mdn/2010 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan Kota Medan tertanggal 21 Juni 2010;
- c. ROULI BASA PANGGABEAN, jenis kelamin perempuan, umur 4 tahun, lahir di Medan pada tanggal 5 November 2014, sesuai dengan kutipan akta kelahiran No. 1271-LT-23102015-0187 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan Kota Medan tertanggal 23 Oktober 2015;
3. Bahwa suami PEMOHON yang bernama G.M. Marulam Panggabean, SE telah meninggal dunia di Rumah Sakit Bhayangkari Tk. II Medan pada hari Jumat tanggal 2 November 2018;
4. Bahwa PEMOHON memiliki harta bersama yang diperoleh selama pernikahan dengan Alm Suami PEMOHON berupa beberapa rumah dan tanah sebagai berikut :
 - a. Sebidang tanah beserta rumah yang terletak diatasnya sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No. 3147 atas nama KRISTINA RORIA L.TOBING, SE.AK yang terletak di Komplek Sempurna Residence Blok C – 7, Kel. Binjai, Kec. Medan Denai, Kota Medan, seluas 93 m²;
 - b. Sebidang tanah dan rumah yang terletak diatasnya sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No. 160 atas nama KRISTINA RORIA L.TOBING, SE.AK yang terletak di Desa Limau Manis, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, seluas 100 m²;
 - c. Sebidang tanah sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No. 109 atas nama KRISTINA RORIA L.TOBING, SE.AK yang terletak di Desa Sidourip, Kecamatan Beringin, Kabupaten Deli Serdang, seluas 437 m²;
 - d. Sebidang tanah dan rumah yang terletak diatasnya sesuai dengan Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 04 tertanggal 31 Juli 2013 atas Sertifikat Hak Milik No. 347 atas nama Wanda Lucia SH dengan KRISTINA RORIA L.TOBING, SE.AK yang terletak di Jalan Abdullah Lubis, Kelurahan Babura, Kecamatan Medan Baru, Kota Medan, seluas 163 m²;
 - e. Sebidang tanah dan rumah yang terletak diatasnya sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No. 846 atas nama KRISTINA RORIA L.TOBING, SE.AK yang terletak di Jalan Abdullah Lubis, Kelurahan Babura, Kecamatan Medan Baru, Kota Medan, seluas 163 m²;
 - f. Sebidang tanah dan rumah yang terletak diatasnya sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No. 5559 atas nama KRISTINA RORIA L.TOBING, SE.AK yang

Hal 2 dari 17

Penetapan Nomor 302/Pdt.P/2019/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terletak di Kelurahan Tanjung Sari, Kecamatan Medan Selayang, Kota Medan, seluas 122 m²;

5. Bahwa seluruh bidang tanah dan rumah sebagaimana diuraikan di atas adalah harta bersama dan karena Suami PEMOHON telah meninggal dunia maka ahli waris Alm Suami PEMOHON adalah PEMOHON sendiri, YOSEPHINE ALEXANDRA BR. PANGGABEAN, ERICK GILBERT MANGARAJA NATIGOR PANGGABEAN dan ROULI BASA PANGGABEAN;
6. Bahwa PEMOHON bermaksud akan menjual seluruh bidang tanah sebagaimana diuraikan di atas dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan biaya pendidikan seluruh anak-anak PEMOHON;
7. Bahwa PEMOHON sebelumnya telah ditetapkan sebagai wali dari ketiga anak-anak kandung yang belum dewasa tersebut sesuai dengan Penetapan Pengadilan Negeri Medan Nomor 767/Pdt.P/2018/PN Mdn tertanggal 3 Desember 2018;
8. Bahwa untuk kepentingan tersebut wajar apabila PEMOHON sebagai ahli waris GM MARULAM PANGGABEAN yang juga ibu kandung dari YOSEPHINE ALEXANDRA BR. PANGGABEAN, ERICK GILBERT MANGARAJA NATIGOR PANGGABEAN dan ROULI BASA PANGGABEAN, anak-anak yang belum dewasa tersebut sehingga dapat melakukan tindakan hukum untuk dan atas nama anak-anak tersebut;

Sebagai bahan pertimbangan bagi Bapak Ketua Pengadilan Negeri Medan, PEMOHON turut melampirkan :

1. Fotokopi KTP PEMOHON;
2. Fotokopi KK PEMOHON;
3. Fotokopi Akta Perkawinan PEMOHON;
4. Fotokopi Akte Kelahiran atas nama YOSEPHINE ALEXANDRA BR. PANGGABEAN, ERICK GILBERT MANGARAJA NATIGOR PANGGABEAN dan ROULI BASA PANGGABEAN;
5. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Suami PEMOHON an GM MARULAM PANGGABEAN, SE;
6. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris GM MARULAM PANGGABEAN;
7. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 3147/Kelurahan Binjai atas nama KRISTINA RORIA L.TOBING, SE.AK;
8. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 160/Desa Limau Manis atas nama KRISTINA RORIA L.TOBING, SE.AK;
9. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 109/Desa Sidourip atas nama KRISTINA RORIA L.TOBING, SE.AK;

Hal 3 dari 17

Penetapan Nomor 302/Pdt.P/2019/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 347/Kelurahan Babura atas nama KRISTINA RORIA L.TOBING, SE.AK;
11. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 846/Kelurahan Babura atas nama KRISTINA RORIA L.TOBING, SE.AK;
12. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 5559/Kelurahan Tanjung Sari atas nama KRISTINA RORIA L.TOBING, SE.AK;
13. Fotokopi Penetapan Pengadilan Negeri Medan Nomor 767/Pdt.P/2018/PN Mdn tertanggal 3 Desember 2018

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas PEMOHON memohon kehadiran Bapak ketua Pengadilan Negeri Medan berkenan kiranya untuk menerima dan memeriksa permohonan PEMOHON dan selanjutnya akan memberikan suatu Penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan PEMOHON;
2. Menyatakan PEMOHON atas nama KRISTINA RORIA L. TOBING, SE.AK adalah ibu kandung dan sekaligus wali pengurus dari anak-anak yang belum dewasa yang masing-masing bernama YOSEPHINE ALEXANDRA BR. PANGGABEAN, ERICK GILBERT MANGARAJA NATIGOR PANGGABEAN dan ROULI BASA PANGGABEAN;
3. Menyatakan memberikan ijin kepada PEMOHON atas nama KRISTINA RORIA L. TOBING, SE.AK selaku ibu kandung dan selaku wali bertindak untuk dan atas nama anak-anak PEMOHON yang masih di bawah umur yang bernama YOSEPHINE ALEXANDRA BR. PANGGABEAN, ERICK GILBERT MANGARAJA NATIGOR PANGGABEAN dan ROULI BASA PANGGABEAN untuk menjual 6 (enam) bidang tanah dan rumah masing-masing dengan Sertifikat Hak Milik **No. 3147/Kelurahan Binjai** atas nama KRISTINA RORIA L.TOBING, SE.AK seluas 93 m²; Sertifikat Hak Milik **No. 160/Desa Limau Manis** atas nama KRISTINA RORIA L.TOBING, SE.AK seluas 100 m²; Sertifikat Hak Milik **No. 109/Desa Sidourip** atas nama KRISTINA RORIA L.TOBING, SE.AK seluas 437 m²; Sertifikat Hak Milik **No. 347/Kelurahan Babura** atas nama KRISTINA RORIA L.TOBING, SE.AK seluas 163 m²; Sertifikat Hak Milik **No. 846/Kelurahan Babura** atas nama KRISTINA RORIA L.TOBING, SE.AK seluas 163 m²; Sertifikat Hak Milik **No. 5559/Kelurahan Tanjung Sari** atas nama KRISTINA RORIA L.TOBING, SE.AK seluas 122 m²;
4. Membebaskan biaya perkara kepada PEMOHON;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditentukan untuk itu Pemohon ia sendiri dan menerangkan tetap pada isi permohonan tersebut ;

Hal 4 dari 17
Penetapan Nomor 302/Pdt.P/2019/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonan ini Pemohon menyerahkan surat-surat bukti berupa photo copy yang telah dilegalisir dan diberi materai secukupnya serta disesuaikan dengan aslinya dipersidangan, yaitu bukti-bukti sebagai berikut :

1. Foto Foto copy Kartu Tanda Penduduk No.1271177001730001 atas nama Kristina Roria L Tobing ,SE.AK, dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan, diberi tanda P-1;
2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk No.12711717960002 atas nama G.M.Marulam Panggabean,SE., dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan, diberi tanda P-2;
3. Foto copy Kartu Keluarga No.1271172011060001 atas nama G.M.Marulam Panggabean,SE, tanggal 27 Oktober 2015 dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan, sesuai dengan aslinya,diberi tanda P-3 ;
4. Foto copy Surat Keterangan Kematian No.474.3/1143/KM/XI/2018 atas nama G.M. Marulam Panggabean,SE, tanggal 7 Nopember 2018 dikeluarkan Lurah Merdeka,Kecamatan Medan Baru, sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-4 ;
5. Foto copy Kutipan AkteKelahiran No.10.789/Ist-Disduk/2008, atas nama YOSEPHINE ALEXANDRA Br. PANGGABEAN, tanggal 24 Oktober 2008 dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan Kota Medan,sesuai dengan aslinya , diberi tanda P-5 ;
6. Foto copy Kutipan AkteKelahiran No.14.664/T/Mdn/2010, atas nama ERICK GILBERT MANGARAJA NATIGOR PANGGABEAN,tanggal 21 Juni 2010 dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan Kota Medan,sesuai dengan aslinya diberi tanda P-6;
7. Foto copy Kutipan Akte Kelahiran No.1271/LT-23102015-0187, atas nama ROULI BASA PANGGABEAN,tanggal 23 Oktober 2015 dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan Kota Medan, sesuai dengan aslinya diberi tanda P-7 ;
8. Foto copy Surat Keterangan Ahli Waris atas nama Kristina Roria L Tobing SE.AK, serta anak anaknya, tanggal 7 Nopember 2018, yang telah diregisterasi dan dicatatkan di Kantor Camat Medan Baru, tidak dapat diperlihatkan aslinya dipersidangan diberi tanda P-8 ;
9. Fotocopy Penetapan Nomor 767/Pdt.P/2018/PN.Mdn, atas nama Kristina Roria L Tobing, SE.AK, tanggal 3 Desember 2018, tidak dapat diperlihatkan aslinya dipersidangan,diberi tanda P-9 ;

Hal 5 dari 17

Penetapan Nomor 302/Pdt.P/2019/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Foto copy Sertifikat Hak Milik No. 109/Desa Sidourip atas nama KRISTINA RORIA L.TOBING, SE.AK, tanggal 18-12-2007 dikeluarkan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang, diberi tanda P-10 ;
11. Foto copy Sertifikat Hak Milik No. 160/Desa Limau Manis atas nama KRISTINA RORIA L.TOBING, SE.AK, tanggal 24-5-1991 dikeluarkan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang, diberi tanda P-11 ;
12. Foto copy Sertifikat Hak Milik No. 846/Kelurahan Babura atas nama KRISTINA RORIA L.TOBING, SE.AK tanggal 5-9-2007 dikeluarkan Kepala kantor Pertanahan Kota Medan, diberi tanda P-12 ;
13. Foto copy Sertifikat Hak Milik No. 5559/Kelurahan Tanjung Sari atas nama KRISTINA RORIA L.TOBING, SE.AK, tanggal 6-10-2009 dikeluarkan Kantor Pertanahan Kota Medan, diberi tanda P-13 ;
14. Foto copy Sertifikat Hak Milik No. 3147/Kelurahan Babura atas nama KRISTINA RORIA L.TOBING, SE.AK, tanggal 22-2-2010 dikeluarkan Kantor Pertanahan Kota Medan, sesuai dengan aslinya , diberi tanda P-14 ;
15. Foto copy Sertifikat Hak Milik No. 846/Kelurahan Babura atas nama KRISTINA RORIA L.TOBING, SE.AK, tanggal 12-9-2007 dikeluarkan Kantor Pertanahan Kota Medan, sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-15 ;
16. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan No. 263/1998 tertanggal 26 September 1998 antara GM Marulam Panggabean, SE., dan Kristina Roria L Tobing, SE.AK., sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-16;

Menimbang, bahwa disamping mengajukan surat-surat bukti tersebut diatas, Pemohon juga mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang telah didengar keterangan mereka dibawah sumpah menurut tata cara agama yang dianutnya, yaitu :

1. Saksi Rido Adeward Sitompul, disumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa yang saksi ketahui tentang permohonan Pemohon bahwa pemohon mengajukan permohonan ijin jual harta bersama antara pemohon dengan suami Pemohon ;
 - Bahwa suami pemohon bernama G.M Marulam Panggabean ,SE;
 - Bahwa setahu saksi Pemohon dan suami Pemohon menikah tahun 1998 di Medan
 - Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan suaminya tersebut telah dilahirkan 3 (tiga) orang anak ;
 - Bahwa saksi tidak tahu nama anak anak Pemohon tersebut ;
 - Bahwa suami Pemohon sudah meninggal dunia tanggal 2 Nopember 2018 ;

Hal 6 dari 17

Penetapan Nomor 302/Pdt.P/2019/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi Pemohon dan almarhum suami pemohon memiliki harta bersama ;
- Bahwa setahu saksi harta bersama Pemohon dan suami Pemohon, diantaranya tanah di Jalan Sempurna Medan, Jalan Iskandar Muda Medan, di Tanjung Morawa ;
- Bahwa saksi mengetahui letak tanah milik Pemohon dan almarhum suami Pemohon tersebut karena saksi pernah singgah ketempat tersebut ;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah harta bersama Pemohon dan suami Pemohon tersebut diperoleh dengan cara dibeli ;
- Bahwa Pemohon bekerja di sebuah perusahaan perbankan yaitu City Bank;
- Bahwa anak anak Pemohon sekolah, dan adapun maksud permohonan ini adalah bahwa karena anak anak Pemohon masih dibawah umur, maka untuk menjual bahagian anak dibawah umur harus diwakili oleh orangtuanya dan untuk itu Pemohon membutuhkan Penetapan dari Pengadilan Negeri Medan;

2. Saksi Hasiholan Lumban Tobing, bersumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa yang saksi ketahui tentang permohonan Pemohon bahwa Pemohon mengajukan permohonan ijin menjual harta bersama antara Pemohon dengan almarhum suami Pemohon ;
- Bahwa saksi bekerja sebagai supir di harian Surat kabar harian SIB ;
- Bahwa saksi bekerja sebagai supir di harian surat kabar SIB sejak tahun 2002 sampai sekarang ;
- Bahwa nama suami Pemohon adalah bernama GM Marulam Panggabean,SE ;
- Bahwa pemohon menikah dengan GM.Marulam Panggabean SE setahu saksi tahun 1998 ;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan GM.Marulam Panggabean ,SE dikarunia 3 (tiga) orang anak ;
- Bahwa saksi tidak tahu nama anak anak Pemohon tersebut ;
- Bahwa saksi tidak tahu umur anak anak pemohon tersebut, namun seingat saksi anak pertama lahir tahun 2007, anak kedua lahir tahun 2009, anak ketiga lahir tahun 2014 ;
- Bahwa suami Pemohon sudah meninggal dunia tanggal 2 Nopember 2018, dengan usia suami Pemohon saat meninggal dunia \pm 42 tahun ;

Hal 7 dari 17

Penetapan Nomor 302/Pdt.P/2019/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi Pemohon dan suami Pemohon selama perkawinan memiliki harta, diantaranya, tanah di Tanjung Morawa, tanah di Jalan Sempurna Medan, tanah di Jalan Iskandar Muda Medan ;
 - Bahwa saksi mengetahui letak harta Pemohon dan suami Pemohon karena saksi pernah ketempat tersebut bersama almarhum suami Pemohon ;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui darimana Pemohon dan suami Pemohon memperoleh harta tersebut ;
 - Bahwa saksi tidak tahu berapa harga harta tersebut dibeli Pemohon dan almarhum suami Pemohon ;
 - Bahwa maksud permohonan ini adalah karena anak anak Pemohon masih dibawah umur, maka untuk menjual bahagian anak dibawah umur harus diwakili oleh orangtuanya dan untuk itu Pemohon membutuhkan Penetapan dari Pengadilan Negeri Medan ;
 - Bahwa Pemohon menjual harta tersebut untuk biaya pendidikan anak anaknya ;
 - Bahwa Pemohon bekerja sebuah perusahaan perbankan pada City Bank ;
 - Bahwa Pemohon jarang keluar rumah, kecuali Pemohon bekerja, dan Pemohon tidak pernah hura hura ;
3. Saksi Tuty Rotua Panggabean, bersumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi bersaudara kandung 8 (delapan) orang, saksi anak ke-3 sedangkan suami Pemohon anak ke-6, dan nama suami Pemohon adalah G.M.Marulam Panggabean ,SE ;
 - Bahwa anak Pemohon dengan suaminya GM Marulam panggabean ,SE ada 3 (tiga) orang, dan anak anak tersebut masih dibawah umur ;
 - Bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia tanggal 2 Nopember 2018 ;
 - Bahwa setahu saksi, Pemohon dan almarhum suami pemohon memiliki harta bersama ;
 - Bahwa setahu saksi harta bersama Pemohon dan suami Pemohon, diantaranya tanah di Jalan Sempurna Medan, Jalan Iskandar Muda Medan, di Tanjung Morawa, tanah didaerah Kuala Namu ;
 - Bahwa saksi mengetahui letak tanah Pemohon dan almarhum suami Pemohon tersebut karena saksi pernah singgah ketempat tersebut ;
 - Bahwa karakter Pemohon baik, tidak boros dan sayang kepada anak anaknya;
 - Bahwa Pemohon bekerja di sebuah perusahaan perbankan pada City Bank;

Hal 8 dari 17

Penetapan Nomor 302/Pdt.P/2019/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak anak Pemohon kesemuanya bersekolah, dan Pemohon sanggup membiayai pendidikan anak anaknya tersebut ;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon bermaksud menjual harta bersama Pemohon dengan almarhum suami Pemohon dengan tujuan membeli asset baru dan biaya pendidikan anak anaknya ;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu lagi mohon penetapan.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat diberi tanda P-1 sampai P-16 dan 3 (tiga) orang saksi masing-masing saksi Rido Adeward Sitompul, saksi Hasiholan Lumban Tobing, dan saksi Tuty Rotua Panggabean, yang memberikan keterangan dibawah sumpah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan yang diajukan Pemohon dihubungkan dengan surat-surat bukti yang seluruhnya sesuai dengan aslinya dan keterangan saksi-saksi dibawah sumpah yang diajukan oleh Pemohon maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan sah dengan seorang laki-laki bernama G.M. Marulam Panggabean, SE di Gereja GKPI Sriwijaya Medan pada tanggal 26 September 1998 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No. 263/1998 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kodati II Medan tertanggal 26 September 1998 (Vide bukti P-16);
- Bahwa dalam perkawinannya tersebut Pemohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak (bukti P-5 sampai dengan bukti P-6 serta bukti P-7), yakni:
 1. YOSEPHINE ALEXANDRA Br. PANGGABEAN, jenis kelamin perempuan, Umur 10 tahun, lahir di Medan pada tanggal 12 Desember 2007, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No. 10.789/Ist-Disduk/2008 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan Kota Medan tertanggal 24 Oktober 2008;
 2. ERICK GILBERT MANGARAJA NATIGOR PANGGABEAN, jenis kelamin laki-laki, umur 9 tahun, lahir di Medan pada tanggal 6 Juni 2009, sesuai

Hal 9 dari 17
Penetapan Nomor 302/Pdt.P/2019/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Kutipan Akta Kelahiran No.14.664/T/Mdn/2010 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan Kota Medan tertanggal 21 Juni 2010;

3. ROULI BASA PANGGABEAN, jenis kelamin perempuan, umur 4 tahun, lahir di Medan pada tanggal 5 November 2014, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No.1271-LT-23102015-0187 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan Kota Medan tertanggal 23 Oktober 2015;

- Bahwa suami Pemohon bernama G.M. Marulam Panggabean, SE telah meninggal dunia di Rumah Sakit Bhayangkari Tk. II Medan pada hari Jumat tanggal 2 November 2018, sebagaimana terdapat dalam Surat Keterangan Kematian No.474.3/1143/KM/XI/2018 tanggal 7 Nopember 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Merdeka Kecamatan Medan Baru (Vide bukti P-4);
- Bahwa Almarhum (Suami Pemohon) disamping meninggalkan para ahli waris yaitu istri (Pemohon) dan 3 (tiga) orang anaknya tersebut, juga meninggalkan harta berupa beberapa bidang tanah ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut beralasan hukum untuk dikabulkan atau sebaliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan menentukan bahwa permohonan harus diajukan oleh Pemohon yang ditandatangani Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa selain itu dalam Pasal 436 KUH Perdata ditentukan segala permintaan akan pengampunan harus dimajukan kepada Pengadilan Negeri yang mana dalam daerah hukumnya orang yang dimintakan pengampunannya berdiam;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Medan telah ditandatangani oleh Pemohon dan berdasarkan bukti P-1 dan P-3 serta keterangan saksi-saksi, Pemohon bertempat tinggal di Jalan Iskandar Muda No. 9, Kel. Merdeka, Kec. Medan Baru, Kota Medan yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Medan, maka Pengadilan Negeri Medan berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan yang diajukan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-16 bahwa Pemohon **Kristina Roria L. Tobing, SE.AK** telah melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki bernama G.M. Marulam Panggabean, SE yang dilangsungkan di Gereja GKPI

Hal 10 dari 17

Penetapan Nomor 302/Pdt.P/2019/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sriwijaya Medan pada tanggal 26 September 1998 sesuai dengan kutipan akta perkawinan No. 263/1998 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kodati II Medan tertanggal 26 September 1998;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 serta keterangan saksi-saksi bahwa suami Pemohon yang bernama G.M. Marulam Panggabean, SE telah meninggal dunia di Rumah Sakit Bhayangkari Tk II Medan pada tanggal 2 Nopember 2018 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 berupa Kartu Keluarga, bukti P-5, P-6 dan P-7 berupa akte kelahiran/Surat Tanda Kelahiran, bukti P-8 berupa Surat Pernyataan Ahli Waris, tertanggal 7 Nopember 2018 yang dibuat oleh Kepala Kelurahan Merdeka, yang diketahui Camat Medan Baru, dan keterangan saksi-saksi bahwa dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, masing-masing Yosephine Alexandra Br Panggabean, Erick Gilbert Mangaraja Natigor Panggabean, dan Rouli Basa Panggabean;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-2, bukti surat P-3, dan bukti surat P-4, mengenai keberadaan atas anak yang bernama :

- 1) Yosephine Alexandra Br Panggabean, jenis kelamin perempuan, Umur 10 tahun, lahir di Medan pada tanggal 12 Desember 2007, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No. 10.789/Ist-Disduk/2008 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan Kota Medan tertanggal 24 Oktober 2008;
- 2) Erick Gilbert Mangaraja Natigor Panggabean, jenis kelamin laki-laki, umur 9 tahun, lahir di Medan pada tanggal 6 Juni 2009, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No. 14.664/T/Mdn/2010 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan Kota Medan tertanggal 21 Juni 2010;
- 3) Rouli Basa Panggabean, jenis kelamin perempuan, umur 4 tahun, lahir di Medan pada tanggal 5 November 2014, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No. 1271-LT-23102015-0187 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan Kota Medan tertanggal 23 Oktober 2015;

Maka secara hukum, dipandang masih dibawah umur dan belum dapat bertindak melakukan kepentingan hukumnya;

Menimbang, bahwa untuk melakukan tindakan hukum atau perbuatan hukum seperti menjual dan/ atau menjamin tanah, maka yang bersangkutan harus mempunyai kecakapan hukum (bevoegheid) untuk melakukan perbuatan hukum tersebut;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 50 Undang Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang dimaksud dengan perwalian adalah;

1. Anak yang belum mencapai usia 18 Tahun atau belum pernah melangsungkan

Hal 11 dari 17
Penetapan Nomor 302/Pdt.P/2019/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah kekuasaan wali;

2. Perwalian adalah mengenai pribadi anak yang bersangkutan maupun harta bendanya.

Menimbang, bahwa Pasal 330 KUHPdata batas umur anak di bawah perwalian yaitu belum mencapai usia 21 tahun atau belum menikah ;

Menimbang, bahwa Pasal 47 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan:

- 1) Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya;
- 2) Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum didalam dan diluar Pengadilan;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyatakan: "Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan dalam Undang-Undang sebagaimana tersebut di atas maka dalam hal anak tidak mempunyai kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum karena yang bersangkutan belum dewasa maka harus diwakili orangtuanya apabila anak tersebut masih dibawah kekuasaan orangtua atau diwakili seorang wali apabila anak tersebut tidak berada di bawah kekuasaan orangtua;

Menimbang, bahwa Pasal 48 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan: Orang tua tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, kecuali apabila kepentingan anak itu menghendakinya;

Menimbang, bahwa anak di bawah umur apabila melakukan perbuatan hukum harus diwakili oleh orang tuanya, jika anak tersebut berada di bawah kekuasaan orang tuanya, apabila anak tersebut berada dalam perwalian maka perbuatan hukum tersebut akan diwakili oleh walinya sampai anak tersebut dewasa menurut undang-undang atau apabila orang tuanya tersebut dipecat sebagai wali;

Menimbang, bahwa secara hukum ada 3 (tiga) macam perwalian yaitu:

1. Perwalian menurut undang-undang: adalah perwalian oleh ayah atau ibu jika

Hal 12 dari 17

Penetapan Nomor 302/Pdt.P/2019/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

salah satu dari orang tuanya meninggal dunia, hal demikian jika terjadi demi hukum perwalian dilakukan oleh orang tuanya yang masih hidup (Pasal 345 KUHPerdata/BW);

2. Perwalian menurut wasiat: adalah perwalian yang ditunjuk oleh Bapak dan atau Ibu dengan surat wasiat atau dengan akta notaris (Pasal 355 KUHPerdata/BW);
3. Perwalian karena putusan Hakim : adalah pengangkatan seorang wali oleh Hakim karena tidak ada wali menurut undang-undang dan menurut wasiat (Pasal 359 KUHPerdata/BW);

Menimbang, bahwa pemilihan wali biasanya lebih dititikberatkan pada orang yang masih memiliki hubungan keluarga, mengingat seorang wali melakukan semua tugas, kewajiban dan kekuasaan orang tua si anak, yang meliputi pengurusan terhadap harta si anak, sehingga diharapkan pemilihan wali yang masih memiliki hubungan keluarga dapat dihindari terjadinya kemungkinan hal-hal yang tidak diinginkan misalkan penyelewengan terhadap pemakaian harta si anak untuk keperluan pribadi si wali;

Menimbang, bahwa selain itu seorang wali harus diketahui bagaimana perilakunya, kehidupan pribadinya dan bagaimana tanggapan keluarga dari anak yang bersangkutan baik dari keluarga ayah maupun keluarga Ibu si anak terhadap calon wali tersebut, dan jika dari hasil pemeriksaan tersebut terbukti bahwa calon wali dapat dipercaya dan tidak ada keberatan dari pihak keluarga, serta si anak juga mau dijadikan anak perwalian dari wali yang bersangkutan, maka Pengadilan Negeri akan memberikan hak perwalian kepada calon wali tersebut untuk menjadi wali;

Menimbang, bahwa menurut KUHPerdata adapun yang menjadi Kewajiban Wali antara lain:

1. Mengurus harta kekayaan anak yang berada di bawah perwaliannya;
2. Bertanggungjawab atas kerugian yang ditimbulkan karena pengurusan yang buruk;
3. Menyelenggarakan pemeliharaan dan pendidikan anak belum dewasa sesuai dengan harta kekayaannya dan mewakili anak dalam segala tindakan perdata;
4. Mengadakan pencatatan dan inventarisasi harta kekayaan si anak;
5. Mengadakan pertanggungjawaban pada akhir tugasnya sebagai wali.

Menimbang, bahwa dengan adanya penetapan pengadilan atas perwalian terhadap anak dibawah umur ini, maka jika suatu saat nanti, karena sesuatu dan lain hal, dan karena keadaan mendesak, serta demi kepentingan sang anak, seperti misalnya:

Hal 13 dari 17
Penetapan Nomor 302/Pdt.P/2019/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Untuk memenuhi kebutuhan hidup anak,
2. Untuk memenuhi biaya sekolah anak,
3. Untuk membayar hutang, dan lain sebagainya,

Selama itu untuk kepentingan dan kemaslahatan anak, wali dari anak dibawah umur tersebut tidak lagi harus mengajukan permohonan izin menjual harta atas nama anak dibawah umur tersebut, baik itu harta bergerak ataupun harta tidak bergerak;

Menimbang, bahwa dalam Pemohon dalam petitum permohonannya memohon agar diberikan izin kepada pemohon **Kristina Roria L. Tobing, SE.AK** selaku kedudukannya sebagai Wali yang sah, oleh karena suami pemohon yang telah meninggal dunia, untuk dapat melakukan perbuatan hukum serta mewakili anak Pemohon yang bernama :

1. Yosephine Alexandra Br Panggabean, jenis kelamin perempuan, umur 10 tahun, lahir di Medan pada tanggal 12 Desember 2007;
2. Erick Gilbert Mangaraja Natigor Panggabean, jenis kelamin laki-laki, umur 9 tahun, lahir di Medan pada tanggal 6 Juni 2009;
3. Rouli Basa Panggabean, jenis kelamin perempuan, umur 4 tahun, lahir di Medan pada tanggal 5 November 2014;

untuk melakukan pengurusan, mengalihkan / memindahtangankan, menjual, menggadaikan, mengagunkan, menghibahkan, melepaskan, membalik nama, dan atau mempertahankan harta peninggalan dari Almarhum G.M. Marulam Panggabean, SE, sebagaimana terhadap harta peninggalan yang diuraikan dalam bukti surat P-10 s/d bukti surat P-15 berupa harta tidak bergerak (beberapa bidang tanah), kesemua tindakan Wali tersebut semata-mata hanyalah karena keadaan mendesak, serta demi kepentingan dan kemaslahatan anak, sehingga Pengadilan memandang tidak perlu harus secara keseluruhan dilakukan tindakan pengalihan / pemindahtanganan, menjual, menggadaikan, dan atau mengagunkan harta peninggalan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari keterangan Pemohon dan keterangan para saksi yang telah disumpah dipersidangan bahwa Pemohon dapat ditunjuk selaku kedudukannya sebagai Wali yang sah atas meninggalnya suami pemohon, untuk dapat bertindak menjual, menjaminkan, bahagian dari hak waris harta peninggalan almarhum suami pemohon untuk anak-anak pemohon yang belum dewasa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan Pemohon serta keterangan Pemohon, maka dapat dibuktikan bahwa Pemohon bermaksud untuk mengurus harta benda / peninggalan yang terdiri dari beberapa

Hal 14 dari 17
Penetapan Nomor 302/Pdt.P/2019/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bidang tanah, serta keinginan Pemohon ingin memenuhi kebutuhan pendidikan sekolah anak-anaknya, dengan demikian tujuan Pemohon adalah juga untuk kepentingan anak-anaknya yang belum dewasa sebagaimana diatur dalam Pasal 48 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut diatas Pengadilan berpendapat bahwa Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya, dan oleh karena permohonan pemohon beralasan hukum dan tidak bertentangan dengan hukum dan Undang-undang maka sudah sepatutnya untuk dikabulkan untuk sebahagian;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan termasuk dalam perkara voluntair, dimana pihak yang ada hanyalah Pemohon sendiri sehingga sangatlah beralasan terhadap segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan sepenuhnya kepada Pemohon, yang besarnya akan disebutkan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan ketentuan Pasal 47 jo. Pasal 48 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 1 angka 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebahagian;
2. Menetapkan Pemohon sebagai Wali Asuh dari anak Pemohon yang bernama:
 - 1) Yosephine Alexandra Br Panggabean, jenis kelamin perempuan, Umur 10 tahun, lahir di Medan pada tanggal 12 Desember 2007, sesuai dengan kutipan akta kelahiran No. 10.789/Ist-Disduk/2008 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan Kota Medan tertanggal 24 Oktober 2008;
 - 2) Erick Gilbert Mangaraja Natigor Panggabean, jenis kelamin laki-laki, umur 9 tahun, lahir di Medan pada tanggal 6 Juni 2009, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No.14.664/T/Mdn/2010 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan Kota Medan tertanggal 21 Juni 2010;
 - 3) Rouli Basa Panggabean, jenis kelamin perempuan, umur 4 tahun, lahir di Medan pada tanggal 5 November 2014, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No.1271-LT-23102015-0187 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan Kota Medan tertanggal 23 Oktober 2015;.

Hal 15 dari 17
Penetapan Nomor 302/Pdt.P/2019/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan, memberikan izin kepada pemohon **Kristina Roria L. Tobing, SE.AK** selaku kedudukannya sebagai Wali yang sah, untuk kepentingan hukum anak pemohon yang belum dewasa tersebut yang bernama :

- 1) Yosephine Alexandra Br Panggabean, jenis kelamin perempuan, Umur 10 tahun, lahir di Medan pada tanggal 12 Desember 2007, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No. 10.789/Ist-Disduk/2008 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan Kota Medan tertanggal 24 Oktober 2008;
- 2) Erick Gilbert Mangaraja Natigor Panggabean, jenis kelamin laki-laki, umur 9 tahun, lahir di Medan pada tanggal 6 Juni 2009, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No. 14.664/T/Mdn/2010 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan Kota Medan tertanggal 21 Juni 2010;
- 3) Rouli Basa Panggabean, jenis kelamin perempuan, umur 4 tahun, lahir di Medan pada tanggal 5 November 2014, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No. 1271-LT-23102015-0187 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan Kota Medan tertanggal 23 Oktober 2015;

Guna melakukan pengurusan, mengalihkan / memindahtangankan, menjual, menggadaikan, mengagunkan, menghibahkan, melepaskan, membalik nama, dan atau mempertahankan harta peninggalan dari Almarhum G.M. Marulam Panggabean, SE, yang terdiri dari :

1. Tanah dan Bangunan Sertifikat Hak Milik No. 109/Desa Sidourip atas nama KRISTINA RORIA L.TOBING, SE.AK, tanggal 18-12-2007 dikeluarkan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang;
2. Tanah dan Bangunan Sertifikat Hak Milik No. 160/Desa Limau Manis atas nama KRISTINA RORIA L.TOBING, SE.AK, tanggal 24-5-1991 dikeluarkan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang;
3. Tanah dan Bangunan Sertifikat Hak Milik No. 3147/Kelurahan Binjai Kec Medan Denai atasnama KRISTINA RORIA L.TOBING, SE.AK tanggal 25-3-2015 dikeluarkan Kepala Kantor Pertanahan Kota Medan;
4. Menolak permohonan pemohon untuk yang selain dan yang selebihnya
5. Membebaskan biaya yang timbul sehubungan dengan permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp.361.000,00 (tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin tanggal 17 Juni 2019 oleh Dominggus Silaban, SH.MH., Hakim Pengadilan Negeri Medan selaku Hakim Tunggal, berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan tanggal 23 Mei 2019 nomor 302/Pdt.P/2019/PN.Mdn penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu

Hal 16 dari 17
Penetapan Nomor 302/Pdt.P/2019/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rosmardiana, SH., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Medan serta dihadiri Pemohon.

PaniteraPengganti

H a k i m

Rosmardiana, SH.

Dominggus Silaban,SH.MH

Perincian Biaya Perkara :

- Pendaftaran perkara.....	Rp.	30.000,-
- Redaksi.....	Rp.	5.000,-
- Materai.....	Rp.	6.000,-
- Panggilan Pemohon.....	Rp.	150.000,-
- Sumpah.....	Rp.	20.000,-
- Proses Permohonan.....	Rp.	150.000,-
Jumlah	Rp.	361.000,-

Terbilang : (Tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah).

Catatan : Bahwa Penetapan No.302/Pdt.P/2019/PN-Mdn tertanggal 26 Juni 2019, tidak ada upaya hukum .

PANITERA PENGADILAN NEGERI MEDAN KELAS I-A KHUSUS

MARTEN TENY PIETERSZ, S, Sos.,SH.MH

Nip.19660317 199103 1001

Hal 17 dari 17
Penetapan Nomor 302/Pdt.P/2019/PN Mdn